

## SOSIALISASI TENTANG PEMBIAYAAN BAGI HASIL MENURUT UU NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI DESA BAGIK POLAK LABUAPI LOMBOK BARAT

Muhaimin<sup>1</sup>, Sumiati<sup>1</sup>, M. Sood<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram  
e-mail: [ekawantimuhaimin@gmail.com](mailto:ekawantimuhaimin@gmail.com)

### Abstrak

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari *dual banking system*, memiliki makna yang penting dalam menunjang kegiatan bisnis perbankan syariah. Sampai saat ini perkembangan perbankan syariah cukup pesat dan diminati oleh masyarakat, namun belum banyak dipahami dengan baik, terlebih lagi setelah keluarnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini berimplikasi terhadap eksistensi perbankan syariah di masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan keberadaan UU No 21 Tahun 2008 dan peraturan terkait perbankan syariah khususnya dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). Secara umum keberadaan perbankan syariah belum banyak diketahui dan diterapkan oleh masyarakat di Desa Bagik polak Kecamatan Labuapi karena masih terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia usaha, sehingga penyuluhan ini menjadi penting untuk dilakukan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan: dalam bentuk ceramah atau diskusi terfokus dan konsultasi langsung dengan masyarakat di Desa Bagik Polak. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2018, adapun hasil kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembiayaan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pembiayaan bagi hasil dibandingkan dengan sistem bunga yang berlaku dalam sistem kredit di bank konvensional, sehingga masyarakat dapat memahami keunggulan pembiayaan dengan system bagi hasil.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Bagi Hasil, Perbankan Syariah.

### 16. Pendahuluan

Sistem hukum perbankan yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adalah menggunakan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem perbankan yang menjalankan bisnis di Indonesia tidak hanya perbankan konvensional tetapi juga perbankan syariah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Keberadaan lembaga perbankan syariah menurut hukum di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap keberadaan bisnis asuransi syariah dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kegiatan dan prinsip operasional perbankan syariah.

Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum (*rechstaats*) dan terwujudnya kepastian hukum, karena keberadaan hukum menjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba dalam pelaksanaannya. Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan bisnis yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara *illegal*. Namun demikian dalam pelaksanaannya agar hukum dapat diterima dan memiliki kekuatan daya laku atau efektif dalam pelaksanaannya harus terus dilakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat sebagai sasaran penerapan hukum.

Kegiatan penyuluhan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat masyarakat lombok khususnya di Kecamatan Labuapi mayoritas beragama Islam, sehingga dalam aktifitasnya harus berlandaskan prinsip syariah, termasuk dalam hal pinjam-meminjam harus didasarkan pada prinsip syariah. Kehadiran perbankan syariah menjadi salah satu alternatif solusi untuk menerapkan sistem islam dalam bidang perbankan yang terbebas dari sistem ribawi dan rentenir yang beredar di masyarakat.

Secara umum kondisi masyarakat di Labuapi hampir semuanya meminjam dengan menggunakan perbankan konvensional atau lembaga finance lainnya, termasuk koperasi, di samping itu sarana peminjaman uang juga dilakukan dengan orang yang mempunyai uang di sekitar rumahnya, yang kesemuanya menggunakan sistem bunga. Padahal sistem bunga yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Labuapi.

Oleh karenanya hadirnya perbankan syariah menjadi angin segar bagi masyarakat untuk menggunakan sistem perbankan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) atau *profit and loss sharing*, kerjasama kemitraan (*musyarakah*), jual beli (*murabahah*), pinjaman kebajikan (*qardh*), dan lain-lain, yang diharapkan dengan hadirnya perbankan syariah ini akan membawa keadilan dan

kedamaian yang akan membawa kesejahteraan serta kebaikan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat dengan rejeki yang *halalan thoyiban*.

## 17. Tujuan Dan Manfaat

### a. Tujuan

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepala desa dan stafnya, kepala-kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda agar mampu menyampaikan dan melakukan upaya pemahaman hukum sehingga mampu menjadi sumber informasi yang baik dan akurat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka aparat desa sangat menentukan dalam memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syari'ah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini yakni:

1. Tujuan umumnya adalah melakukan sosialisasi/diseminasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan syari'ah, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
2. Tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat (ummat Islam) terhadap hukum yaitu hukum khususnya hukum tentang pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) perbankan syari'ah, agar masyarakat di pedesaan dapat menjadi nasabah perbankan syari'ah.

### b. Manfaat

Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat (ummat Islam) di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebagai sasaran kegiatan penyuluhan hukum ini, sehingga dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum, maka akan dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum terutama hukum perbankan syari'ah. Di samping itu, masyarakat dapat melakukan kegiatan perbankan sesuai dengan Hukum Islam yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Di samping itu, kegiatan ini diharapkan untuk dapat:

- a. Mensosialisasikan/mendiseminasikan hasil penelitian tentang eksistensi bisnis perbankan syariah, dan pengaturannya menurut hukum positif Indonesia.
- b. Memperkaya bahan ajar dalam pengajaran Hukum Perbankan, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan.

### **1.3 Permasalahan Dan Solusi Yang Ditawarkan**

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi penyuluhan hukum yang akan dilakukan di Pringgarat diantaranya; masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang aspek hukum yang terkait dengan perbankan khususnya perbankan syariah, terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Di samping itu masyarakat belum mengetahui cara meminjam/mendapatkan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, masyarakat masih menyamakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi yang dapat dilakukan yakni melalui pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural yakni melakukan kerjasama dengan pemimpin informal masyarakat, melakukan tatap muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan hubungan kerjasama dengan dengan aparat pejabat formal ditingkat dusun, desa dan kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip, kegiatan dan model pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah.

### **18. Metode**

- a. Sasaran dalam kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat yang beragama Islam Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari petani, pedagang, pegawai negeri, swasta, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah desa dan perangkat desa.
- b. Metode pendekatan/pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan hukum adalah ceramah atau diskusi terfokus yang disampaikan oleh tim penyuluh dihadapan masyarakat sebagai peserta penyuluhan yang bertempat di Aula kantor Desa/Kecamatan sebagai subyek kegiatan penyuluhan hukum dilakukan. Setelah ceramah dilanjutkan dengan diskusi terfokus (tanya jawab). Apabila dalam diskusi terfokus (tanya jawab) ini terdapat kasus-kasus yang tidak dapat dijawab dalam forum

tersebut, maka terhadap kasus tertentu dapat dilanjutkan dengan kegiatan klinik (konsultasi) langsung pada hari kegiatan atau pada hari lain melalui telepon atau sarana lainnya.

- c. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penguasaan materi hukum dari para peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini akan digunakan kegiatan tanya jawab secara lisan diajukan kepada peserta. Apabila para peserta dapat menjawab dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim, maka tingkat penguasaan peserta dapat dianggap telah menguasai materi yang telah disampaikan dalam acara penyuluhan hukum, dan apabila ada sebagian dari peserta yang tidak dapat menjawab dengan baik, maka tim penyuluh akan menjelaskan kembali hingga peserta tersebut dapat mengerti semua materi penyuluhan.

## **19. Hasil Dan Pembahasan**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif, telah dilaksanakan oleh tim penyuluh pada tanggal 7 Agustus 2018 di Aula Kantor Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparatur/staf desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengusaha, perwakilan masyarakat dan lain-lain telah berjalan dengan baik sesuai rencana walaupun sedang terjadi musibah gempa bumi yang melanda pulau lombok dan sumbawa.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluh setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada awalnya masyarakat di Desa Bagik Polak belum banyak yang mengetahui tentang pembiayaan bagi hasil yang ada di perbankan syariah, masyarakat masih menyamakan antara kredit di bank konvensional dengan pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah.
- b. Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, dengan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dengan peserta, maka diperoleh hasil secara umum masyarakat dapat mengerti, memahami serta mampu membedakan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah.
- c. Masyarakat di Desa Bagik Polak ingin mendapatkan pembiayaan dengan pola bagi hasil dari perbankan syariah

- d. Pemerintah Desa berencana untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan menerapkan sistem pembiayaan bagi hasil dengan pelaku usaha (masyarakat) yang membutuhkan pembiayaan permodalan dari Badan Usaha Milik Desa
- e. Karena kegiatan ini dilaksanakan pada saat situasi sedang terjadi musibah gempa bumi dan masyarakat masih khawatir adanya gempa susulan, sehingga kegiatan penyuluhan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh tim penyuluh, dan adanya keterbatasan waktu dalam kegiatan penyuluhan, maka secara teknis perlu dilakukan kegiatan pendampingan dan klinik hukum secara khusus kepada aparat desa, pengelola Badan Usaha Milik desa, Pengurus Koperasi dan kelompok masyarakat masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Faktor Pendorong dan Penghambat Kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang pembiayaan bagi hasil perbankan syariah ini dapat berjalan dengan lancar tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, aparat pemerintah Desa Bagik Polak Kecamatan Lapuapi, yang telah menyediakan fasilitas yang memadai dalam kegiatan penyuluhan termasuk mengundang kepala dusun dan tokoh masyarakat serta masyarakat untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluhan hukum dari bagian hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram.

b. Faktor Penghambat.

Adapun faktor penghambat dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah masih terbatasnya kemampuan peserta dalam mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah, tetapi yang banyak ditanyakan adalah permasalahan hukum bunga bank dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Di samping itu, adanya kesulitan dalam melakukan penyesuaian waktu dengan masyarakat, karena kesibukan masyarakat dalam mencari pencaharian sehari-hari serta bertepatan dengan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat terhadap adanya gempa susulan yang akan terjadi lagi.

Beberapa Gambar dan Foto Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan diantaranya:

Foto 1: Sambutan oleh Sekretaris Desa Bagik Polak



Foto 2: Penyampaian Materi oleh Tim Penyuluh



Foto 3: Penyampaian Materi oleh Tim Penyuluh



Foto 4: Peserta Penyuluhan Hukum di Kanor Desa Bagik Polak



**Foto 5: Diskusi dan Tanya Jawab Yang dilakukan oleh Sekretaris Desa tentang Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah**



**Foto 6: Salah Seorang Peserta menanyakan tentang Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga**



**Foto 7: Tokoh Masyarakat Menanyakan Teknis pembagian Hasil di Perbankan Syariah**



## 20. Simpulan

Kegiatan pembiayaan perbankan syariah dengan sistem bagi hasil belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Padahal masyarakat sangat senang dan menerima dengan baik sistem pembiayaan bagi hasil karena sesuai dengan keyakinan masyarakat yang sebagian besar beragama Islam dan masyarakat merasakan ketentraman serta keadilan dengan sistem bagi hasil, sehingga pemerintah Desa Bagik Pola akan menerapkan pola bagi hasil dalam pembiayaan kegiatan usaha yang bersumber dari dana desa dan dalam kegiatan pembiayaan perkoperasian.

Diharapkan kedepan kegiatan sosialisasi ini terus dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan kegiatan pembiayaan bagi hasil sebagai alternatif dan dapan menjadi pengganti sistem bunga yang selama ini diterapkan dalam masyarakat di Desa Bagik Polak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Mataram yang telah mendanai kegiatan ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, Program Pascasarjana Universitas Mataram, Program Studi Magister Keotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram . Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa serta masyarakat Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

## DAFTAR REFERENSI

### **Buku:**

Dzajuli dan Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Remy Syahdeini, Sutan, 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Safi'i Antonio, Muhammad, 1420 H/1999 M, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.

### ***Peraturan Perundang-undangan***

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, LN Nomor 94 Tahun 2008.TLN Nomor 4867.

Indonesia, *Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, LN Nomor 182 Tahun 1999. TLN Nomor 3790.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: DSN-MUI, 2003.